

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan ialah salah satu instansi keuangan yang mempunyai nilai yang vital pada perekonomian di satu negara.¹ Pada perbankan terdapat jasa perbankan yang merupakan suatu bisnis yang mengumpulkan dana dari rakyat, baik dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya pada rakyat juga dengan berupa kredit ataupun bentuk yang lain dengan bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak guna untuk mewujudkan tujuan utama perbankan nasional, yaitu penunjang pelaksanaan pembangunan untuk pemerataan dan pertumbuhan perkenomian.² Masyarakat yang merupakan selaku konsumen dari perbankan mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank yang artinya nasabah juga harus menerima proteksi terhadap aksi kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian oleh pihak perbankan.³

Bank harus dapat menjaga dan menjamin serta memberikan rasa aman dalam pengelolaan dana milik para nasabahnya. Nasabah penyimpan ialah seseorang yang menempatkan kelebihan dari uang yang dimilikinya pada bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan seorang konsumen yang bersangkutan.⁴

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta. hlm.1.

² Andika Persada Putera, 2019, *Hukum Perbankan, Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Resiko dan Manajemen Resiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

³ Nurhidayah Marsono, 2020, *Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan di Indonesia (Perspektif Maqasid asy-Syariah)*, Duta Media Publishing, Pamekasan

⁴ Rumelda Silalahi dan Onan Purba, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 6 Nomor 1, hlm. 53.
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/1034>

Bank dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya dikenal dengan sebutan rahasia bank yang berdasarkan Pasal 1 angka 28 pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Terdapat prinsip kepercayaan antara pihak bank dengan nasabah bank tersebut. Prinsip kepercayaan atau *Fiduciary Principle* yaitu suatu prinsip yang menunjukkan jika adanya hubungan yang terjalin antara nasabah dengan nasabahnya dalam suatu usaha bank yang disebut dengan hubungan kepercayaan.⁵ Berdasarkan asas berikut artinya nasabah yang telah memilih bank tersebut dan mempercayakan bank tersebut untuk kegiatan transaksi kegiatan perbankan. Bank sebagai *agent of trust*, yang mana bank merupakan instansi yang bermodalkan rasa percaya dari para penyimpan dan simpanannya yaitu masyarakat.

Pada prakteknya di kehidupan sehari - hari, seluruh hal yang berkaitan atas identitas pribadi dari konsumen bank merupakan rahasia bank yang tentunya harus dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarakan kepada pihak manapun. Pengaturan rahasia bank di Indonesia diatur di Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 pada UU Perbankan.⁶ Di Indonesia terdapat sebuah pengecualian pada pihak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan serta peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000. Pemberian informasi serta identitas pribadi milik nasabah kepada pihak - pihak tersebut juga dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Identitas pribadi yang dimaksud seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomer telfon dan lain sebagainya yang bersifat pribadi milik seseorang. Ruang lingkup dari rahasia bank yaitu menyakut keterangan mengenai nasabah dan

⁵ Aniek Tyaswati, 2021, *Pengawasan Perbankan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 19, No. 1, hlm. 74. <http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v19i1.2154>

⁶ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 169.

situasi tertentu yang mana informasi mengenai nasabah disebarluaskan kepada pihak yang tidak termasuk kepada pihak yang dikecualikan.⁷

Pada Pasal 1 angka 22 UU Perbankan menjelaskan mengenai pihak-pihak terafiliasi menjaga kerahasiaan bank⁸. Pegawai bank berhubungan langsung dengan nasabah sehingga rentan dalam melakukan tindak pidana kejahatan.⁹ Otoritas Jasa Keuangan dalam hal memberlakukan pengawasan *Market Conduct* yang merupakan aturan pengawasan yang terfokus pada perilaku yang menyimpang dan adanya ketidaksesuaian perilaku akibat kekuasaan oleh lembaga keuangan dalam pemberian informasi dengan memiliki tujuan untuk menjamin instansi keuangan berjalan dengan benar.¹⁰

Dari tahun 2010 terdapat Tindakan kejahatan berupa jual-beli data milik para nasabah di Indonesia yang disibakkan dengan dilakukannya penangkapan sumber dari jaringan jual beli data nasabah tersebut, yang mana penjualan tersebut seharga mulai dari Rp.35.000 sampai jutaan rupiah oleh dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus bareskrim Polri. Pada agustus tahun 2017, OJK menemukan adanya keterlibatan mantan pegawai bank dalam jual beli data nasabah. Ditambah dengan belum adanya perjanjian antara bank dengan pegawai bank yang melakukan pengunduran diri untuk tetap menjaga informasi yang tidak diperbolehkan untuk disebar yang dapat menjadikan hal tersebut yang tidak aman untuk para nasabah. Dengan adanya kasus jual-beli data tersebut melibatkan mantan pegawai bank dan belum adanya undang-undang yang mengatur mantan pegawai bank sehingga penelitian ini dilakukan untuk

⁷ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 499.

⁸ Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁹ Emma Sandi, 2019, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank, *Jurnal Ideal Hukum* Vol. 5 No. 2, hlm. 1533. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125>

¹⁰ Muliaman D Hadad. 2014. *OJK Perkuat Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan Market Conduct*. Siaran Pers: No. SP-25/DKNS/OJK/9/2014.

melihat bagaimana Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada mantan pegawai agar data nasabah tidak diperjual belikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dari prinsip kehati-hatian bank terkait rahasia data nasabah yang di jual-belikan oleh mantan pegawai bank?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang datanya dijual belikan oleh mantan pegawai bank?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan dan berfokus atas pokok permasalahan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank terkait rahasia data nasabah oleh mantan pegawai bank dan perlindungan hukum bagi nasabah yang datanya dijual-belikan oleh mantan pegawai bank.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank terkait rahasia data nasabah yang di jual-belikan oleh mantan pegawai bank
 - b. Untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang datanya dijual belikan oleh mantan pegawai bank
2. Manfaat
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan berguna untuk kajian ilmu pengetahuan tertentu dalam bidang Hukum Bisnis dan menambah literatur yang membahas mengenai unsur kebaruan (novelty) rahasia bank dalam hukum perbankan
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Perbankan, penelitian ini di harapkan dapat sebagai suatu referensi bank yang lain pada hal melakukan tindakan preventif suatu bank terhadap mantan pegawai bank

- 2) Bagi Nasabah, penelitian ini dapat dijadikan jawaban atas kekhawatiran mengenai perlindungan data nasabah di bank yang dijual-belikan oleh mantan pegawai bank.
- 3) Bagi penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengkaji supaya terdapat aturan terhadap mantan pegawai bank yang melakukan jual beli data nasabah, sehingga tidak ada lagi kekosongan hukum yang membuat celah untuk melakukan kejahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma hukum, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, internet ataupun makalah hukum.¹¹ Dapat juga dikatakan metode penelitian hukum normative merupakan suatu penelitian yang mengkaji mengenai persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹²

2. Pendekatan Masalah

Pada penulisan ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹³, pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan ketika atau tidak ada aturan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹² Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta publishing, Yogyakarta, hlm. 9.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta, hlm.29.

hukum yang mengatur mengenai permasalahan yang dihadapi¹⁴, karena hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai kewajiban mantan pegawai bank dalam menjaga rahasia bank dalam hukum nasional serta pendekatan kasus (*Cases approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari tiga bahan hukum yang terdiri dari

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Norma atau kaidah dasar yaitu
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tahun 2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Tertulis Membuka Rahasia Bank
 - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 /1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
 - 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,

¹⁴ *Ibid.* hlm. 136.

buku teks dan jurnal ilmiah. Wawancara yang merupakan suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian dari studi kepustakaan.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
 - 1) Kamus
 - 2) Ensiklopedia

4. Cara Pengumpulan data

Cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara yang merupakan suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian dari studi kepustakaan. Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan peneliti, dan data hasil wawancara. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social.¹⁶

¹⁵ Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, hlm.78

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 50.